



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman, SH., Muhammad Yusran Syah, SH., Dhian Fadlhan, SH., para Advokat dari Herman, S.H & Partner yang berkantor di Jl. Muhammad Yamin Baru No. 11 Kota Makassar, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 08 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan  
No. 134/Pdt.G/2020/PA.Mks*



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 134/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 07 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 6 April 2011 dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini pada tanggal 06 April 2011, dengan kutipan Akta Nikah No. 255/09/IV/2011;
2. Bahwa sebelumnya perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah berdasarkan suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun dengan tujuan membentuk keluarga bahagia berdasarkan kasih sayang dan saling hormat menghormati sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*.
3. Bahwa pada mulanya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun dan harmonis, namun hal tersebut tidak berlangsung lama setelah dilaksanakannya perkawinan;
4. Bahwa pada hari ke - 3 (tiga) setelah dilangsungkannya perkawinan, Penggugat mendapati handphone (telepon genggam) Tergugat berdering, sementara Tergugat pada saat itu sedang berada di luar kamar, karena Penggugat merupakan isteri dari Tergugat, maka Penggugat mengangkat handphone (telepon genggam) dari Tergugat;
5. Bahwa pada saat Penggugat mengangkat handphone (telepon genggam) dari Tergugat, Penggugat terkejut karena dari panggilan hand

Hal 2 dari 12 hal - Putusan No. 134/Pdt.G/2020/PA.Mks



phone (telepon genggam) tersebut terdengar suara perempuan yang memanggil Tergugat dengan panggilan "Papa" (panggilan lumrah untuk isteri kepada suami);

6. Bahwa setelah Penggugat melakukan klarifikasi kepada Tergugat atas panggilan handphone (telepon genggam) tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berada dalam ikatan perkawinan sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat tidak menerima dan merasa dibohongi oleh Tergugat yang sebelumnya tidak pernah menyatakan status Tergugat sebelum dilangsungkannya perkawinan, sehingga pada saat itu pula Penggugat memutuskan untuk berpisah;

8. Bahwa seminggu setelah pembicaraan tersebut, Penggugat menanyakan status perkawinannya kepada Tergugat, namun Tergugat tetap mengelak dan berterus terang bahwa Tergugat tidak akan meninggalkan isteri Tergugat sebelumnya, dan Tergugat menyampaikan keinginannya untuk kembali bekerja di luar kota dan kembali kepada isteri sebelumnya;

9. Bahwa Tergugat menyembunyikan status perkawinan Tergugat dikarenakan Tergugat merasa takut perkawinan Tergugat dan Penggugat akan diketahui oleh isteri Tergugat sebelumnya;

10. Bahwa sekitar 2 (dua) tahun sejak dilangsungkannya perkawinan, Tergugat mengirimkan pesan singkat berupa SMS (Short Message Service) kepada Penggugat yang berisi pernyataan talak dengan kalimat:

*"Kamu bukan isteri saya lagi, dan saya akan mengganti nomor HP saya sehingga kamu tidak dapat menghubungi saya lagi"*

11. Bahwa setelah Tergugat mengirimkan pesan singkat SMS (Short Message Service) kepada Penggugat, sudah tidak terjalin lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 3 dari 12 hal., Putusan No. 134/Pdt.G/2020/PA.Mks*



12. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terlihat jelas bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*;

Bahwa selain itu gugatan Penggugat juga telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon agar dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

*Hal. 4 dari 12 hal., Putusan No. 1347/Pdt.G/2020/PA.MKS*



tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :

#### A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 255/09/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama Kecamatan Rappoci ni Kota Makassar tertanggal 07 April 2011;

#### B. Surat :

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah berteman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak Tahun 1990 karena bersama dalam organisasi pencinta alam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2011 tapi tinggal bersama hanya sekitar satu minggu kemudian pisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebab pisah tempat karena bertengkar setelah Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sekitar 9 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah berikah dengan

Hal. 5 dan 12 hal., Putusan  
Nomor 184/Ent. G/2020/Pan.Mks



kabar sehingga Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

2. **SAKSI**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, hubungan dengan Penggugat adalah berteman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya satu minggu karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat setelah bertengkar karena Penggugat mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah mempunyai istri;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah berlangsung 9 tahun tanpa memberi nafkah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar sehingga keberadaannya tidak diketahui di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat di depan persidangan agar Penggugat tidak bercerai dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Hal. 6 dari 12 hal., Putusan  
No. 134/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak dimediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, maka sebelum memeriksa pokok perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan cara pemanggilan pihak Tergugat serta ketidakhadirannya di muka sidang ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa relaas panggilan Nomor 13 4/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 09 Januari 2020 dan tanggal 10 Februari 2020, maka panggilan tersebut harus dinyatakan telah memenuhi maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, sehingga disimpulkan bahwa panggilan kepada Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di muka sidang sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya, serta tidak terbukti ketidakhadirannya di muka sidang tersebut, disebabkan oleh halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan dalam gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak dari awal perkawinan yang disebabkan karena Penggugat telah mengetahui bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah menikah dengan

Hal. 9 dan 12 hal., Putusan No. 134/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

gan perempuan lain, sehingga Penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat dan akhirnya pisah tempat karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan kepergian Tergugat tersebut tanpa memberitahu alamat tempat tinggalnya sehingga Tergugat tidak diketahui keberadaannya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, sekalipun Tergugat tidak hadir di muka sidang untuk mengajukan bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada hari Rabu tanggal 6 April 2011. Akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan pokok perkara serta bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 Rbg. serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dianggap telah gaib atau jika telah mendengar panggilan sidang kemudian tidak mau hadir di muka sidang, maka patut diduga bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya atau sekurang-kurangnya telah merasa bahwa sebagai suami istri tidak mungkin lagi menciptakan rumah tangga yang bahagia yang kekal

Hal. 8 dari 12 Hal., Putusan No. 134/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat selama lebih kurang 9 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya secara jelas di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah tempat, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan telah tidak ada komunikasi telah berlangsung selama lebih kurang 9 tahun karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari keadaan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah dan tidak memberi kabar sehingga keberadaannya tidak diketahui secara jelas di Wilayah Republik Indonesia. Demikian pula bahwa di muka sidang Penggugat secara tegas telah menunjukkan ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat. Hal tersebut cukup menjadi bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat di samping telah pecah, juga sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang Hal. 9 dan 12 hal., Putusan No. 134/PdtG/2020/SA/MSK mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, dan hidup bersama, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, memenuhi pula norma hukum Islam seperti terkandung dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 153 yang berbunyi :

**وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض  
طلقة**

Artinya:

“Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami“;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal dan tidak ada maksud untuk kembali hidup rukun, jika perkawinan keduanya dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Inpres Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat sebagaimana petitem angka 2, agar Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bai' suhbra dari Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan secara verstek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H.Rahmatullah,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat, M.H. dan Drs. H.Syarifuddin H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahruni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Rahmat, M.H.**

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

Hakim Anggota,

*Hal. 11 dari 12 hal., Putusan  
No. 134/Pdt.G/2020/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.Syarifuddin H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syahruni, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

-Pendaftaran	Rp 30 .000,-
-Biaya Proses	Rp 50.000,-
-PNBP	Rp 20.000,-
-Panggilan	Rp400.000,-
-Redaksi	Rp 10.000,-
-Materai	Rp <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12dari 12 hal., Putusan  
No. 134/Pdt.G/2020/PA.Mks